



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 107 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN BERHASIL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa perlombaan Desa dan Kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melihat lonjakan perkembangan pembangunan Desa dan Kelurahan selama 2 (dua) tahun;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan dimaksud, perlu adanya keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait dalam suatu tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Berhasil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Berhasil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Berhasil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Berhasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan mengenai teknis perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
 - b. melaksanakan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bojonegoro dan melakukan penilaian kinerja Desa dan Kelurahan peserta lomba;
 - c. melaksanakan pembinaan kepada Desa dan Kelurahan pemenang perlombaan Desa dan Kelurahan mengenai tata laksana administrasi dan kegiatan pembangunan Desa dan Kelurahan;
 - d. mendampingi Desa pemenang perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bojonegoro dalam perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Berhasil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:


- Yth. 1. Sdr. Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 6. Sdr. Tim Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/107/KEP/412.11/2016
TANGGAL : 1 APRIL 2016


**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN BERHASIL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	DJOKO LUKITO, S.Sos., MM	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Drs. EC. DJUMARI, M.Si	Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Drs. DARMAWAN	Sekretaris BPMPD Kab. Bojonegoro
		b. MASIRIN, S.STP, MM	Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan pada BPMPD Kab. Bojonegoro;
		c. Drs. SUGENG FIRMANTO	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BPMPD Kab. Bojonegoro;
		d. Drs. NURIL ANSHORI	Kepala Bidang Sumber Daya Desa, Tehnologi Tepat Guna dan Kekayaan Desa pada BPMPD Kab. Bojonegoro;
		e. Drs. IMAM CAHYONO, MM	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa pada BPMPD Kab. Bojonegoro
		f. Drs. MUCHLISIN, M.Si	Kepala Bidang PNFI pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
		g. BENY SUBIAKTO, S.STP	Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro;
		h. Drs. INDRO PRIYANTO	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi pada BPMPD Kab. Bojonegoro;

1	2	3	4
		i. H. KUSAERI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan pada BPMPD Kab. Bojonegoro;
		j. TRIGUNO S. PRIO, S.STP, MM	Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan pada BPMPD Kab. Bojonegoro;
		k. AGUS HERIYANTO, SE	Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Desa/Kelurahan pada BPMPD Kab. Bojonegoro;
		l. SURIYANTO	Kepala Seksi Promosi Bidang IHPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro;
		m. NAFIATIN NI'MAH, SE	Kepala Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Pinjaman pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bojonegoro;
		n. ISSKUS HARSONO, SP	Kepala Seksi Usaha Tani pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro;
		o. Hj. KUNMARIATIN, S.Pd, MM.Kes	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		p. RINI ESTI WAHYU UTAMI	Kepala Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro;
		q. KUSNADI, S.Pt	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro;
		r. SRI SUMI SETYORINI, SP	Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro;
		s. Drs. ERWAN SUBANDI, M.Si	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro;
		t. ARIEF JANUWARSO, S.Sos., M.Si	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro;



1	2	3	4
		u. Ny. Hj. SUMAN SISWOWIYOTO	Sekretaris Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro;
		v. Hj. EKA ENDANG SRI RIYANTI, S.Pd	Bendahara Tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro;
		w. JELITA HABEAHAN, SH	Staf pada BPMPD Kab. Bojonegoro; dan
		x. DIAN ANGGADEWI S, S.STP	Staf pada BPMPD Kab. Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO